

## **SKRIPSI**

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**



**Diajukan oleh :**  
**Maria Primirinda F.S**

**NPM** : 040508588  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN  
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN**

**Diajukan oleh :**

**MARIA PRIMIRINDA F.S**

<b>NPM</b>	<b>: 040508588</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan Pidana</b>

**Telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing  
pada tanggal 30 Juni 2016**

**Dosen Pembimbing**

**P. PRASETYO SIDI PURNOMO, S.H., MS**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN  
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Juli 2016  
Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum


Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FNLL Endro Susilo, S.H., L.LM

==== PERSEMPAHAN ====

*Dengan penuh cinta kasih,*

*kupersembahkan untuk orang tua,*

*Bapak*

*Alexander Bhakti Sapto Priyono*

*Ibu*

*Air Lily Anggrahani*

*dan seluruh keluarga besar*

# MOTTO

*"Semuanya terlihat tidak mungkin sebelum*

*semuanya tercapai*

*Tidak ada waktu untuk malas,*

*Lakukan sekarang*

*atau*

*kelak akan menyesal"*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan judul : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Disadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. P. Prasetyo, S.H., M.S, yang dengan sabar telah membimbing saya dalam menyelesaikan Penulisan hukum ini.
3. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan-bimbingan dan nasehat-nasehat dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Seluruh Dosen Faultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta baik yang masih hidup atau pun sudah meninggal dunia.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

6. Narasumber, Bapak Aris Sholeh Effendi, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman beserta Panitera. Terima kasih atas waktu dan data yang telah diberikan.
7. Orang tua tercinta. Bapak Alexander Bhakti Sapto Priyono dan Ibu Air Lily Anggrahani yang dengan tulus hati, dan pengorbananya untuk memberikan kasih sayang, selalu mendokan dan terus mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Buat Eyang Putri Sugiarti Soegito dan Sutiwi Sardjito terima kasih untuk semua perhatian, kebaikan, kesabaran, waktu, semangat, pengorbanan, doa dan masih banyak hal yang luar biasa lainnya.
9. Terima kasih juga kepada Eko Djoko, SH yang telah turut serta membantu meluangkan waktu sedetik dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Seno Aji SH, Deborah Galih Sitorus SH, I Gusti Nengah Putri, Ariel SH, Doddy Soewandi, SH dan Reno Gulo SH dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mengenal saya terima kasih banyak.  
Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Pidana dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Penulis

**Maria Primirinda F.S**

## ABSTRACT

Judge is the concretization of law and justice in the abstract, even there the judges describe as representatives of God on earth to uphold law and justice. If we compare from both normatively judges is an institution that has the judicial power, which includes the Supreme Court and judicial bodies underneath up to the Constitutional Court. While the general explanation of the judge, the judge should be someone who has the responsibility, integrity, and ability to be fair in making decisions. begal are rogues. Spoliate thus robbing on the street or rob. While muggings means the process, ways, actions rob, plunder on the street or robbery. And it often happens that people in the region do not dare to wear jewelry when traveling. Theft is a criminal offense: a criminal act of theft (regular) formulation under Article 362 Penal Code which states: "Whoever took the goods things that are entirely or partially belongs to someone else, with to have unlawfully, threatened due to theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of Rp. 900. Crime (theft of light) is subject to the provisions of Article 364 Criminal Code which states: "The deeds described in Articles 362 and 363 Criminal Code of item 4, as did the actions described in Article 363 point 5, if not done in a home or yard closed existing home, if the price of the goods stolen no more than two hundred fifty rupiah, threatened because theft lightly with tigabulan imprisonment or a fine of Rp. 250. Sanction perpetrators of criminal acts of theft, robbery with violence should be punished according to the law of the Criminal Law Article 365.

**keywords:** law, consideration of the judge, sanctions, legal analysis

## DAFTAR ISI

### **Halaman**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALMAN ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian .....	5
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	10

<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hakim.....	12
1. Pengertian Hakim.....	12
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	13
B. Sanksi Pidana dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan.....	17
1. Sanksi Pidana.....	17
2. Sanksi Pidana terhadap tindak pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan .	19
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan .....	27
C. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pelaku tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan .....	32
1. Bentuk Dasar Pertimbangan Hakim .....	32
2. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembegalan atau Pencurian dengan Kekerasan .....	35
<b>BAB III PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran.....	38

**DAFTAR PUSTAKA .....** **39**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1      SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Lampiran 2      SURAT PUTUSAN PENGADILAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Yang Menyatakan



**Maria Primirinda F.S**